



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red54;;;;PENGADILAN MILITER I-07
BALI KPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 54 -K/PM I-07/AD/ VII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Suprayitno
Pangkat / Nrp : Kopka / 607870
J a b a t a n : Tabak RL Ki Markas Korem 091/

Asn

Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat tgl lahir: Balikpapan, 20 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampung Jawa Rt.11 Rw.4 No.28
Desa Loa Duri
Kec. Loa janan Kukar Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem 091/Asn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/22/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan dibebaskan pada tanggal 27 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/24/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Danrem 091/Asn selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-29/A-329 VI /2012 bulan Juni 2012 2011.

Memperhatikan : Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/ 29 / VII /2012 tanggal 5 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 39 /K/AD/I-07/ VII /2012 tanggal 16 Juli 2012.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 111 /PM.I-07/AD/ VII /2012 tanggal 24 Juli 2012.



. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 111 /PM.I-07/AD/ VII /2012 tanggal 27 Juli 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/I-07/VII /2012 tanggal 16 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa karena kesalahannya dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong penahanan sementara yang telah dijalaninya.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Militer No.Reg 4265-VI.

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Win Nopol KT 4537 A



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2.a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang berupa permohonan keringanan hukuman pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana.

3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak dan istri yang masih membutuhkan bantuan Moril maupun Materiil dari Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur tahun 1987-1990/1992-1993 dan Pam konflik Ambon Tahun 1999-2000.

6. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, akan menjadi Prajurit yang berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

7. Bahwa Terdakwa telah memberikan dana santunan kepada keluarga korban sebagai tanda bela sungkawa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa mendapat permohonan Rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Korem 091/Asn Nomor Surat : R/133/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 di KM 3 Loa Janan Jalan Sokarno Hatta Kaltim atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Catam di Dodikjur selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 611/Awl dan setelah beberapa kali mutasi terakhir di tempatkan di Korem 091/Asn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 607870.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke Korem 091/Asn untuk menemui saksi I (Kopka Agus Supriyanto) yang sedang jaga dan menanyakan kepada saksi I apa kendaraan Truk Mitshubishi 120 PS No.reg 4265-VI bisa di paskai hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 dijawab saksi I sementara tidak ada kegiatan” ada apa “? Terdakwa mau meminjam untuk mengambil sepeda motor di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa janji dengan saksi I pada hari Minggu dan sekira pukul 03.30 wita Terdakwa datang ke Korem 091/Asn menemui saksi I sambil mengambil kunci kendaraan Truk dengan Noreg 4265-VI di Ruangan angkutan Korem 091/Asn, lalu Terdakwa beserta saksi I, saksi II (Pratu Darto) dan Koptu Bahtiar berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan Truk tersebut.

c. Bahwa yang mengemudi kendaraan Truk Milik TNI AD dengan Noreg 4265-VI adalah Terdakwa sendiri serta ditemani oleh saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopka Agus Suprianto) yang duduk disampingnya sedangkan Koptu Bahtiar dan Saksi II duduk di belakang Truk.

d. Bahwa sesampainya di KM 3 Jl. Sokarno Hatta Terdakwa dan saksi I melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr Risdianto (korban) berjalan dengan cara sik-sak lalu lintas, melihat hal tersebut Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan memberikan klakson serta lampu diam kepada pengendara sepeda motor tersebut namun tiba-tiba pengemudi motor dengan nomor Polisi KT 4537 A kembali ke lajur mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah tabrakan.

e. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut kendaraan Truk jenis Mitsubhisi dengan nomor Reg 4265-VI yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berhewnti dan Terdakwa, saksi I, Kopda Bahtiar dan saksi II (Pratu Darto) turun dari Truk tersebut dan mengamankan korban selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Abd Muis Jln HM Rifaddin Samarinda Seberang, setelah dibawa ke Rumah sakit Sdr Risdianto (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et repertum Nomor Ver/20/V/2012/RSUD I.A.Moeis tanggal 6 Mei 2012 yang ditangani oleh Dokter Pemeriksaan dr. Bangkit Putrawan dan diketahui oleh Dokter Forensik Dr. Daniel Umar,SH,SpF.

f. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat seperti SIM dan surat-surat kendaraan lainnya, namun Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan dari kesatuannya Korem 091/Asn.

g. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut, kecepatan saat itu kira-kira 40 s/d 50 Km/Jam sedangkan kecepatan pengendara sepeda motor kira-kira 40 s/d 50 Km/Jam.

h. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah, jarak pandang kira-kira 75 meter, kondisi jalan agak terang dan tidak licin.

i. Bahwa pada saat Terdakwa, saksi I, saksi II dan Kopda Bahtiar membantu korban (Sdr Rusdianto) dinaikan ke dalam Truk untuk dibawa ke Rumah Sakit Abd Muis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda saksi mencium dari mulut korban bau miras/alkohol.

j. Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut yang mengakibatkan meninggalnya Sdr Rusdianto Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.27.074.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk biaya Rumah Sakit Abd Muis serta mengiring Jenazah dan keluarganya sampai ke rumah duka di Malang Jawa Timur.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Rudy Dwi Pramanto,SH Nrp.11980059590177 Andi Asfar B, SH.MH Kapten Chk Nrp. 11020044010373 dan Suparli,SH Serka Nrp. 21000082630878 sesuai Sprin Dan Rem 091/Asn Nomor Sprin/402/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 5 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Agus Suprianto
Pangkat / NRP : Kopka / 63036
Jabatan : Taban SMB RU I Kima Rem
091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 25 Agustus
1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Pirus Asrama Tipe K
Blok J No. 3 Samarinda Kaltim



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Korem 091/Asn dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 14.00 wita pada saat saksi berada di makorem 091/Asn telah didatangi oleh Terdakwa dengan menanyakan kendaraan truk Mitsubishi 120 PS No Reg 4265-VI "apakah hari minggu tanggal 6 Mei 2012 mobil tersebut dipakai tidak" lalu dijawab saksi untuk sementara tidak dipakai karena tidak ada kegiatan" ada apa"? dijawab kembali oleh Terdakwa "saya mau ke Balikpapan untuk mengambil sepeda motor " kemudian saksi janji dengan Terdakwa pada hari minggunya, setelah hari minggu sekira pukul 04.00 wita saksi bersama Terdakwa, Kopda Bahtiar dan Pratu darto berangkat ke Balikpapan sedangkan yang mengendearai mobil tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi duduk disampingnya dan yang lain duduk dibelakang.
3. Bahwa sesampainya di Km 3 Jl. Sukarno Hatta saksi melihat sepeda motor dengan yang dijalankan oleh Sdr. Risdianto (korban) berjalan dengan sik-sak kemudian lurus sehingga Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan memberikan kelakson serta lampu diam namun tiba-tiba pengendaraa motor dengan nomor Polisi KT 4537A kembali ke jalur mobil yang dikendarai Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah tabrakan.
4. Bahwa setelah terjadi keceleakaan tersebut kendaraan truk jenis mitsubishi dengan Nomor Reg 4265 - VI yang dikemudian oleh Terdakwa langsung berhenti setelah 10 meter dan Terdakwa, saksi, Kopda Bahtiar, dan Pratu Darto turun dari truk tersebut dan mengamankan korban seklanjutnya korban dibawa kerumah sakit Abd. Muis Jl. Hm Rifadin Samarinda Seberang, setelah dibawa kerumah sakit Sdr Rusdianto (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor VER/20/V//2012/RSUD I.A. Moeis tanggal 6 mei 2012 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. Bangkit Putrawan dan diketahui oleh dokter Forensik Dr Daniel Umar,SH SpF.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truck Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat seperti Sim dan surat-surat kendaraan lainnya, namun Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan dari Kesatuannya Korem 091/Asn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil truck tersebut kecepatan saat itu kira-kira 40 s/d 50 Km/Jam sedangkan pengendara sepeda motor kira-kira menjalankan sepeda motornya 40 s/d 50 Km/Jam.

. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah, jarak pandang kira-kira 75 meter, kondisi jalan agak terang dan tidak licin.

. Bahwa pada saat Saksi membantu korban (Sdr. Rusdianto) dinaikkan ke dalam truck untuk dibawa ke Rumah Sakit Abd Muis Samarinda Saksi mencium dari mulut korban bau miras/alkohol.

9. Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Rusdianto Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 27.074.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk biaya Rumah Sakit Abd Muis serta mengiring jenazah dan keluarganya sampai kerumah duka di Malang Jawa Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI-II :

Nama Lengkap : Darto
Pangkat / NRP : Pratu / 31050844160783
Jabatan : Tabanmu I SMB Kimarem 091/
Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir : Magetan, 12 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Wilis Rt.20 Kel. Rawa
Makmur
Kec. Palaran Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Korem 091/Asn dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 pada saat Saksi berada di Korem 091/Asn, Saksi-1 mengajak Saksi untuk membantu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di balikpapan sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 03.30 Wita Saksi datang ke Korem 091/Asn dan bertemu dengan Saksi-1, lalu Saksi dan Saksi-1 duduk didepan mobil truck, namun pada saat akan berangkat Saksi dan Saksi-1 bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Koptu Bahtiar yang baru pulang memancing kemudian Koptu Bahtiar bertanya kepada Saksi-1 " mau kemana pak" ? dijawab Saksi-1 "mau ke Balikpapan untuk membantu mengambil sepeda motor milik Terdakwa" selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Koptu Bahtiar serta Terdakwa berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan truc Mitshubisi milik TNI AD dengan Nomor Reg 4265-VI, lalu Saksi duduk di belakang bersama Koptu Bahtiar sedangkan Saksi-1 didepan dengan Terdakwa serta yang mengemudikan truck tersebut adalah Terdakwa.

3. Bahwa sesampainya di KM 3 Jl. Sokarno Hatta Saksi melihat sepeda motor dengayang dijalankan oleh Sdr. Risdianto (korban) berjalan dengan sik-sak kemudian lurus sehingga Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan memberikan klakson serta lampu diem namun tiba-tiba pengemudi motor dengan nomor Polisi KT 4537 A kembali kejalur mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah Tabrakan.
4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut kendaraan truck Mitshibisi dengan Nomor Reg 4265-VI yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa, Saksi-1, Kopda Bahtiar dan Saksi turun dari truck tersebut dan mengamankan korban selanjutnya korban di bawa ke Rumah Saksit Abd Muis Jln. Hm. Rifaddin Samarinda Seberang, setelah dibawa ke Rumah Sakit Sdr. Risdianto (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor Ver/20/V/2012/RSUD I.A.Moesis tanggal 6 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Bangkit Putrawan dan diketahui oleh Dokter Forensik Dr. Daniel Umar,SH,SpF.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil truck tersebut kecepatan saat itu kira-kira 40 s/d 50 Km/Jam sedangkan pengendara sepeda motor Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah, jarak pandang kira-kira 50 meter, kondisi jalan agak terang dan tidak licin.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truck Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat seperti Sim dan surat-surat kendaraan lainnya, namun Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan dari Kesatuannya Korem 091/Asn.
8. Bahwa pada saat Saksi membantu korban (Sdr. Risdianto) dinaikkan kedalam truck untuk dibawa ke Rumah Sakit Abd Muis Samarinda Saksi mencium datu mulut korban bau miras/alkohol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengiringi keluarga korban kerumahnya di Malang Jawa timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI-III :

Nama Lengkap : Eko Iswoyo
Pekerjaan : Swasta/Sekuriti PT LBS
(Lestari Berkat Sejahtera)
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 2
Nopember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Desa Purwajaya Kec.
Loa Janan Rt.18
Jl. Soekarno Hatta Km 10 Loa
Janan Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2012 pada saat Saksi sedang berjaga dikantor PT. LBS (Lestari Barkat Sejahtera) Saksi mendengar benturan keras, lalu Saksi mendatangi dan melihat ketempat suara benturan tersebut dan ternyata telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Nomor Polisi KT 4537 A dengan truck Militer/ TNI AD dengan Nomor Reg 4265-VI.
3. Bahwa selanjutnya dari dalam truck Saksi melihat beberapa orang turun dan membantu korban dinaikkan ke truck Militer/TNI AD tersebut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Abd Muis Samarinda.

4. Bahwa Saksi mengetahui kecepatan kendaraan truck Militer/TNI AD dengan Noreg 4625-VI adalah kira-kira 50 s/d 60 Km/Jam sedangkan kecepatan sepeda motor saat itu Saksi tidak mengetahuinya.

. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya kecelakaan antara mobil truck Militer/ TNI AD dengan sepeda motor tersebut cuaca saat itu dalam keadaan cerah, jarak pandang kira-kira 15 Meter, kondisi jalan agak terang dan jalan tidak licin serta Saksi juga melihat bekas rem mobil truck Militer/TNI AD kurang lebih 20 s/d 25 meter.

. Bahwa pada pagi harinya setelah kejadian kecelakaan Saksi mendengar bahwa korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Rusdianto) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abd Muis Samarinda.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodikjur Manggar Balikpapan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 091/Asn hingga sekarang dengan pangkat Kopral Kepala.**
- 2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke Korem 091/Asn untuk menemui Saksi Kopka Agus Suprianto dengan maksud untuk meminjam mTruck Dinas No REG-4265-VI milik Korem 091/Asn yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor di balikpapan.**
- 3. Bahwa keesokan harinya mtanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa kembali datang ke Korem 091/Asn menemui saksi Agus Suprianto untuk mengambil Truck Dinas tersebut beserta kuncinya, selanjutnya tanpa diperiksa tentang keadaan truck Dinas tersebut, Terdakwa membawa Truck Dinas tersebut bersama dengan saksi Agus Suprianto yang duduk disamping Terdakwa, saksi Darto dan Koptu Bachtiar duduk dibelakang Truck menuju Kota balikpapan dengan kecepatan rata-rata 40 s/d 50 km/jam.**
- 4. Bahwa sekira pukul 05.00 wita dalam perjalanan menuju Kota Balikpapan atau tepatnya sesampainya di Km.3 Jalan Sukarno-Hatta Terdakwa dan saksi Agus Suprianto melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (Korban) berjalan dengan cara sik-sak.**
- 5. Bahwa melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa memperlambat laju mobil Truck Dinas yang dikendarainya serta Terdakwa memberikan tanda lampu diam dan membunyikan klakson, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) kembali ke jalur mobil, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Agus Suprianto, saksi Darto dan Kopda Bachtiar turun dari truck untuk menolong korban Sdr Risdianto dalam kondisi luka-luka di dahi, pipi dan hidung mengeluarkan darah untuk dibawa ke rumah sakit Abdul Muis di Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

7. Bahwa sesampainya di rumah sakit dan setelah diadakan pemeriksaan medis, Sdr Risdianto (korban) meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Abdul Muis Nomor : VER/20/V/2012/RSUD I.A Moeis tanggal 6 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bangkit Putrawan dan diketahui oleh Dokter Forensik atas nama Dr. Daniel Umar, SH.SpF.

. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban (sdr. Risdianto) termasuk biaya Rumah Sakit sebesar Rp.27.074.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Militer No.Reg 4265-VI.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Win Nopol KT 4537 A

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ke depan persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tedakwa dan dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodikjur Manggar Balikpapan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 091/Asn hingga sekarang dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke Korem 091/Asn untuk menemui saksi Kopka Agus Suprianto dengan maksud untuk meminjam Truck Dinas No REG-4265-VI milik Korem 091/Asn yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di Balikpapan.

3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa kembali datang ke Korem 091/Asn menemui saksi Agus Suprianto untuk mengambil truck dinas tersebut beserta kuncinya, selanjutnya tanpa diperiksa tentang keadaan truck dinas tersebut, Terdakwa membawa truck dinas tersebut bersama dengan saksi Agus Suprianto yang duduk disamping Terdakwa, saksi Darto dan Koptu Bachtiar duduk dibelakang truck menuju Kota Balikpapan dengan kecepatan rata-rata 40 s/d 50 Km/jam.

4. Bahwa benar sekira pukul 05.00 wita dalam perjalanan menuju kota Balikpapan atau tepatnya sesampainya di Km 3 Jalan Sukarno Hatta Terdakwa dan saksi Agus Suprianto melihat ada sepeda motor dari arah depan yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) berjalan dengan cara sik-sak menyeberang ke kiri mobil Terdakwa namun masih dibadan jalan (aspal).

5. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memperlambat laju mobil truck dinas yang dikendarainya serta Terdakwa memberi tanda lampu dim dan membunyikan klakson, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) kembali ke kanan mobil, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) sehingga motor korban terdorong mobil Terdakwa sejauh lebih kurang 10 meter baru mobil Terdakwa berhenti.

6. Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Agus Suprianto, Serka Darto dan Koptu Bachtiar turun dari truck untuk menolong korban Sdr Risdianto yang dalam kondisi luka-luka di dahi, pipi dan hidung mengeluarkan darah untuk dibawa kerumah sakit Abdul Muis di jalan HM Rifadin Samarinda Seberang, sesampainya dirumah sakit dan setelah diadakan pemeriksaan medis, Sdr Risdianto (korban) sekira pukul 06.15 wita meninggal dunia di rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Abdul Moeis Samarinda Seberang Nomor : VER/20/V/2012/RSUD I.A Moeis tanggal 6 Mei 2012 korban atas nama Risdianto mengalami :

- Luka lecet pada dahi, bahu kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan.
 - Luka robek pada pipi kanan dan jempol kaki kanan.
 - Luka memar pada dada sebelah kiri.
 - Pendarahan dari hidung.
 - Tanda tanda patah tulang iga sebelah kiri.
- Bahwa kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

. Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan lurus tidak bergelombang tidak licin, cuaca cerah dan terang serta jarak pandang kira-kira 75 meter dan Terdakwa pada saat mengemudikan truck dinas tersebut dilengkapi dengan SIM B1 serta surat tanda kendaraan yang masih berlaku.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil truck dinas No REG-4265-VI dengan kecepatan 40-5- Km/jam dan melihat Sdr Risdianto (korban) dari jarak 75 meter yang mengemudikan/mengendarai sepeda motornya dengan cara sik-sak menuju ke arah mobil, Terdakwa hanya mengurangi kecepatan tetapi Terdakwa tidak menginjak rem bahkan Terdakwa mempercepat kendaraannya.

10. Bahwa benar atas kejadian ini, Terdakwa memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban (Sdr Risdianto) untuk biaya Rumah Sakit dan biaya pemakaman sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diterima oleh istri Sdr Riisdianto (Korban).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer berkaitan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalamuntutannya. namun demikian mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan Hukuman sebagaimana yang disampaikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak yang intinya tetap pada pendiriannya maka Majelis tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap Orang.
2. Unsur ke-2 : Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya

kecelakaan lalu lintas.

3. Unsur ke-3 : Dengan korban meninggal dunia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 2 s/d 5 ayat (1) KUHP, dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun sebagai seorang prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000/2001 di Rindam Jaya setelah selesai Diksar dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan setelah selesai di tugaskan di Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang hingga sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 21010257611078.

2. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/16/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK/35/K/IX/2010 tanggal 20 September 2010, dan yang dihadapkan ke persidangan ini setelah dicek identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “siapa orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke Korem 091/Asn untuk menemui saksi Kopka Agus Suprianto dengan maksud untuk meminjam Truck Dinas No REG-4265-VI milik Korem 091/Asn yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor di Balikpapan.



2. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa kembali datang ke Korem 091/Asn menemui saksi Agus Suprianto untuk mengambil truck dinas tersebut beserta kuncinya, selanjutnya tanpa diperiksa tentang keadaan truck dinas tersebut, Terdakwa membawa truck dinas tersebut bersama dengan saksi Agus Suprianto yang duduk disamping Terdakwa, saksi Darto dan Koptu Bachtiar duduk dibelakang truck menuju Kota Balikpapan dengan kecepatan rata-rata 40 s/d 50 Km/jam.

3. Bahwa benar sekira pukul 05.00 wita dalam perjalanan menuju kota Balikpapan atau tepatnya sesampainya di Km 3 Jalan Sukarno Hatta Terdakwa dan saksi Agus Suprianto melihat ada sepeda motor dari arah depan yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) berjalan dengan cara sik-sak menyeberang ke kiri mobil Terdakwa namun masih dibadan jalan (aspal).

4. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memperlambat laju mobil truck dinas yang dikendarainya serta Terdakwa memberi tanda lampu diam dan membunyikan klakson, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) kembali ke jalan mobil, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan terjadilah tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Sdr Risidanto (korban) sehingga motor korban terdorong mobil Terdakwa sejauh lebih kurang 10 meter baru mobil Terdakwa berhenti.

. Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan lurus tidak bergelombang tidak licin, cuaca cerah dan terang serta jarak pandang kira-kira 75 meter dan Terdakwa pada saat mengemudikan truck dinas tersebut dilengkapi dengan SIM B1 serta surat tanda kendaraan yang masih berlaku.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil truck dinas No REG-4265-VI dengan kecepatan 40-5- Km/jam dan melihat Sdr Risdianto (korban) dari jarak 75 meter yang mengemudikan/mengendarai sepeda motornya dengan cara sik-sak menuju ke arah mobil Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak hanya mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson tetapi Terdakwa harus dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut berjalan sik-sak sehingga tabrakan dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan Korban meninggal dunia

Bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang / pihak yang telah dirugikan dari suatu peristiwa atau kejadian akibat dari suatu perbuatan/ulah yang dilakukan oleh Pelaku kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah sudah hilang atau melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa unsur ini adalah wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati/meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke Korem 091/Asn untuk menemui saksi Kopka Agus Suprianto dengan maksud untuk meminjam Truck Dinas No REG-4265-VI milik Korem 091/Asn yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor di Balikpapan.

2. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa kembali datang ke Korem 091/Asn menemui saksi Agus Suprianto untuk mengambil truck dinas tersebut beserta kuncinya, selanjutnya tanpa diperiksa tentang keadaan truck dinas tersebut, Terdakwa membawa truck dinas tersebut bersama dengan saksi Agus Suprianto yang duduk disamping Terdakwa, saksi Darto dan Koptu Bachtiar duduk dibelakang truck menuju Kota Balikpapan dengan kecepatan rata-rata 40 s/d 50 Km/jam.

3. Bahwa benar sekira pukul 05.00 wita dalam perjalanan menuju kota Balikpapan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sesampainya di Km 3 Jalan Sukarno Hatta Terdakwa dan saksi Agus Suprianto melihat ada sepeda motor dari arah depan yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) berjalan dengan cara sik-sak menyeberang ke kiri mobil Terdakwa namun masih dibadan jalan (aspal).

4. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memperlambat laju mobil truck dinas yang dikendarainya serta Terdakwa memberi tanda lampu diam dan membunyikan klakson, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) kembali ke jalan mobil, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) sehingga motor korban terdorong mobil Terdakwa sejauh lebih kurang 10 meter baru mobil Terdakwa berhenti.

. Bahwa benar setelah kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Agus Suprianto, Serka Darto dan Koptu Bachtiar turun dari truck untuk menolong korban Sdr Risdianto yang dalam kondisi luka-luka di dahi, pipi dan hidung mengeluarkan darah untuk dibawa kerumah sakit Abdul Muis di jalan HM Rifadin Samarinda Seberang dan sesampainya di rumah sakit dan setelah diadakan pemeriksaan medis, Sdr Risdianto (korban) sekira pukul 06.15 wita meninggal dunia di Rumah Sakit.

. Bahwa benar akibat kecelekaan tersebut sesuai dengan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Abdul Moeis Samarinda Seberang Nomor : VER/20/V/2012/RSUD I.A Moeis tanggal 6 Mei 2012 korban atas nama Risdianto mengalami :

- Luka lecet pada dahi, bahu kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan.
- Luka robek pada pipi kanan dan jempol kaki kanan.
- Luka memar pada dada sebelah kiri.
- Pendarahan dari hidung.
- Tanda tanda patah tulang iga sebelah kiri.

Bahwa kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan korban meninggal dunia " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Dinas No REG-4265-VI, ketika melintas di jalan Sukarno-Hatta Km 3 dari jarak 75 meter ada sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Risdianto (korban) berjalan sik-sak seharusnya Terdakwa tidak hanya mengerem dan membunyikan klakson, tetapi Terdakwa dapat menghindari, sehingga kecelakaan tidak terjadi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, timbul korban mati sia-sia atas nama Sdr Risdianto.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.



21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.27.074.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah).**
 - **Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Timor-Timur tahun 1987-1990 dan tahun 1992-1993.**

Hal-hal yang memberatkan :

- **Terdakwa menggunakan Truck Dinas untuk kepentingan pribadinya.**
- **Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban mati sia-sia.**
- **Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya.**

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- **1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Militer No.Reg 4265-VI.**
- **1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Win Nopol KT 4537 A**

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan oleh karenanya Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hadi Suprayitno Kopka Nrp. 607870 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**

“ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”

2. **Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :**

**Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

3. **Menetapkan barang bukti berupa :**

Surat-surat :

- **1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Militer No.Reg 4265-VI.**
- **1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Win Nopol KT 4537 A**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Mayor Chk Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 serta Nurdin Raham, SH Kapten Chk Nrp. 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk Nrp. 11010002381171, Penasihat Hukum, Andi Asfar B, SH.MH Kapten Chk Nrp. 11020044010373 dan Suparli, SH Serka Nrp. 21000082630878 Panitera M. Zainal Abidin, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

**Ibnu Sudjihad, SH
Mayor Chk Nrp. 573973**

Hakim Anggota I

Anggota II

Hakim

Ttd

Ttd

**Mulyono, SH
Nurdin Raham, SH
Mayor Chk Nrp. 522672
Kapten Chk Nrp. 522551**

P a n i t e r a

Ttd

**M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp.17838/P**

**Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P